



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (5), Pasal 36 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 71 ayat (6), Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

11. Pendidikan Dasar Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat Pendidikan Dasar.
12. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
13. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
16. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
17. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberi oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
19. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang memberikan Bantuan Hukum gratis kepada Masyarakat yang membutuhkan, terutama yang tidak mampu secara finansial.
20. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Paralegal adalah seseorang yang berasal dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah mendapatkan pelatihan hukum dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dasar di bidang hukum, yang dapat memberikan layanan Bantuan Hukum non-litigasi dan/atau mendampingi Advokat dalam proses litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pendamping Hukum adalah Advokat, Paralegal, atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas.
23. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
25. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

26. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan kepada Perusahaan untuk meningkatkan gairah kerja.
27. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
32. Bupati adalah Bupati Sigi.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
35. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum;
- b. tata cara pemberian fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak bagi penyelenggara pendidikan swasta;
- c. tata cara pemberian sanksi administratif bagi Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas;
- e. tata cara pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata;
- f. pemberian advokasi sosial;
- g. standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- h. besar dan jenis Konsesi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- i. Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian Insentif kepada Perusahaan; dan
- k. tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. Pelayanan Publik;
 - l. Pelindungan dari bencana;
 - m. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - n. Konsesi;
 - o. pendataan;
 - p. komunikasi dan informasi;
 - q. perempuan dan anak; dan
 - r. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
- d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Tata Cara Menjamin dan Melindungi Hak Penyandang Disabilitas
Sebagai Subjek Hukum Untuk Melakukan Tindakan Hukum
Yang Sama Dengan Lainnya

Pasal 5

Pelaksanaan kewajiban menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pemberian fasilitasi Bantuan Hukum berupa:

- a. pendampingan;
- b. konsultasi; dan
- c. advokasi hukum.

Pasal 6

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pendampingan hukum dalam proses perdata dan pidana;
- b. pendampingan dalam akses fasilitas hukum;
- c. pendampingan dalam proses administratif; dan
- d. pendampingan sosial dan psikologis.

Pasal 7

- (1) Pendampingan hukum dalam proses perdata dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa penyediaan Pendamping Hukum atau Advokat untuk membantu Penyandang Disabilitas dalam:
 - a. pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan/atau pengadilan;
 - b. penyusunan dokumen hukum; dan
 - c. menyampaikan pendapat atau keterangan hukum secara lisan atau tertulis.
- (2) Penyusunan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. dokumen perdata;
 - b. dokumen administratif;
 - c. dokumen dalam proses hukum;
 - d. dokumen ketenagakerjaan; dan
 - e. dokumen advokasi hukum.
- (3) Penyampaian pendapat atau keterangan hukum secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penyampaian lisan atau penyampaian tertulis.
- (4) Penyampaian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan atau sidang didampingi Pendamping Hukum;
 - b. menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau alat bantu komunikasi bagi Disabilitas rungu/wicara; dan
 - c. pemberian waktu dan ruang yang cukup agar Penyandang Disabilitas bisa menyampaikan pendapatnya secara utuh dan tidak terburu-buru.
- (5) Penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bantuan dalam menyusun surat pernyataan, gugatan, permohonan dan pembelaan;
 - b. dokumen hukum dapat disediakan dalam format aksesibel berupa:
 1. braille;
 2. huruf besar; atau

3. audio digital; dan
- c. dalam hal diperlukan, penyampaian dokumen ke lembaga hukum dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendampingan hukum dalam proses perdata dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan Pasal 7.
- (2) Permohonan pemberian bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bagian.
- (3) Kriteria dan persyaratan pemberian bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Bupati Sigi tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 9

- (1) Pendampingan dalam akses fasilitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
 - a. pendampingan fisik menuju lokasi lembaga hukum;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Aksesibilitas;
 - c. pendamping komunikasi dan informasi; dan
 - d. pendampingan administratif.
- (2) Pendampingan fisik menuju lokasi lembaga hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pendamping mobilitas membantu Penyandang Disabilitas menuju kantor:
 - a. kepolisian;
 - b. Kejaksaan;
 - c. pengadilan; dan
 - d. notaris;
 - b. bantuan mengakses ruang sidang, meja konsultasi hukum dan ruang Pelayanan Publik.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi akses berupa:
 1. ruang ramah Disabilitas; dan
 2. sistem antrian prioritas bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan alat bantu komunikasi berupa:
 1. juru bahasa isyarat;
 2. teks tertulis;
 3. alat bantu dengar;
 4. *audio guide*; dan
 5. formulir braille.
- (4) Pendamping komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. juru bahasa isyarat untuk Disabilitas rungu/wicara;
 - b. pendamping kognitif bagi Penyandang Disabilitas intelektual untuk menjelaskan hak dan prosedur hukum; dan
 - c. pendamping komunikasi alternatif berupa tablet/symbol visual untuk Disabilitas wicara berat.
- (5) Pendampingan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. membantu mengisi dan menyerahkan dokumen hukum;
- b. pendampingan dalam pengurusan surat kuasa, identitas, dan dokumen pendukung; dan
- c. bantuan pengurusan panggilan hukum, tanda tangan, atau pendaftaran hak.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendampingan dalam akses fasilitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 9.
- (2) Permohonan pemberian bantuan pendampingan dalam akses fasilitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Pasal 11

- (1) Pendampingan dalam proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan bantuan teknis dan legal yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat:
 - a. mengakses, memahami, dan menjalankan prosedur hukum administrasi;
 - b. menyusun, mengurus, dan menyerahkan dokumen hukum ke instansi terkait; dan
 - d. melakukan tindakan administratif hukum secara sah dan setara dengan warga lainnya.
- (2) Pendampingan dalam proses administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan pengisian dan penyusunan dokumen administrasi hukum;
 - b. pendampingan dalam proses pendaftaran dan pencatatan hukum;
 - c. pendampingan penandatanganan dokumen dan verifikasi identitas;
 - d. pendampingan pengajuan dan tindak lanjut perkara; dan
 - e. pendampingan komunikasi administratif.
- (3) Pendampingan pengisian dan penyusunan dokumen administrasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bantuan pada saat:
 - a. menandatangani dokumen hukum; dan
 - b. verifikasi identitas atau data hukum di lembaga pelayanan.
- (4) Pendampingan dalam proses pendaftaran dan pencatatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membantu:
 - a. pendaftaran:
 1. akta kelahiran, pernikahan, kematian, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan nomor pokok wajib pajak; dan
 2. hak atas tanah, waris, perizinan berusaha, sertifikat hukum lainnya;
 - b. fasilitasi akses ke notaris, pejabat pembuat akta tanah, kantor catatan sipil, dan lembaga Pelayanan Publik hukum.
- (5) Pendampingan penandatanganan dokumen dan verifikasi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemberian bantuan pada saat:
 - a. menandatangani dokumen hukum; dan
 - b. verifikasi identitas atau data hukum di lembaga pelayanan.
- (6) Pendampingan pengajuan dan tindak lanjut perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pemberian dalam bentuk:
 - a. membantu mengajukan gugatan/permohonan di pengadilan;
 - b. menyampaikan berkas dan bukti hukum; dan
 - c. memonitor jadwal pemeriksaan dan komunikasi antar instansi hukum.
- (7) Pendampingan komunikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pemberian dalam bentuk:

- a. membantu penyampaian informasi administratif secara lisan atau tertulis; dan
- b. menyediakan pendamping komunikasi berupa juru bahasa isyarat atau teknologi bantu.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan dalam proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan Pasal 11.
- (2) Permohonan pemberian pendampingan dalam proses administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Pasal 13

- (1) Pendampingan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan bantuan yang bertujuan agar Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. merasa aman, percaya diri, dan berdaya dalam melakukan tindakan hukum;
 - b. memiliki dukungan sosial dan emosional dalam menghadapi proses hukum yang bisa menimbulkan tekanan; dan
 - c. terhindar dari Diskriminasi, intimidasi, atau trauma selama menjalankan hak hukumnya.
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk layanan:
 - a. pemberian informasi hukum yang mudah dipahami;
 - b. dukungan moral dan motivasi saat menjalani proses hukum;
 - c. pendampingan mobilitas dan interaksi sosial di kantor hukum/pengadilan; dan
 - d. membantu menjembatani komunikasi antara Penyandang Disabilitas dan aparaturnya.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pekerja sosial atau pendamping Disabilitas.
- (4) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk layanan:
 - a. penilaian psikologis untuk memastikan kesiapan mental menyampaikan pendapat/keterangan hukum;
 - b. konseling pra dan pasca proses hukum untuk mengurangi trauma;
 - c. teknik relaksasi atau intervensi psikologis singkat dalam situasi tertekan; dan
 - d. penyediaan ruang aman dan waktu istirahat dalam proses hukum bagi Disabilitas psikososial/intelektual.
- (5) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh psikolog atau konselor profesional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendampingan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 13.
- (2) Permohonan pemberian pendampingan sosial dan psikologis dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Bagian sesuai kewenangan.

Pasal 15

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. konsultasi individual;
- b. konsultasi komunikasi;
- c. konsultasi psikososial; dan
- d. konsultasi komunitas atau keluarga.

Pasal 16

- (1) Konsultasi individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemberian penjelasan dan bimbingan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas terkait proses dan tindakan hukum yang akan dilakukan.
- (2) Konsultasi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan pemberian informasi dan penjelasan menggunakan media atau alat bantu komunikasi yang aksesibel.
- (3) Konsultasi psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan dukungan secara sosial dan emosional untuk membantu kesiapan mental Penyandang Disabilitas dalam menjalani tindakan hukum.
- (4) Konsultasi komunitas atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan pelibatan pendamping pribadi, keluarga, atau komunitas dalam proses konsultasi untuk memperkuat pemahaman dan pengambilan keputusan Penyandang Disabilitas.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib memperhatikan prinsip Aksesibilitas, Akomodasi yang Layak, dan Penghormatan terhadap kehendak bebas Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Tata cara pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:

- a. permintaan atau penunjukan konsultasi, yang diajukan oleh Penyandang Disabilitas, keluarga, atau pendamping kepada Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
- b. identifikasi kebutuhan konsultasi, oleh petugas melalui asesmen singkat mengenai jenis bantuan yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan konsultasi, secara tatap muka, jarak jauh, atau kunjungan langsung sesuai dengan kebutuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; dan
- d. pencatatan hasil konsultasi dalam berita acara atau formulir pendampingan sebagai dasar pemberian tindak lanjut Bantuan Hukum lainnya.

Pasal 18

Fasilitasi Bantuan Hukum dalam bentuk advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap proses hukum;
- b. meningkatkan kesadaran hukum Penyandang Disabilitas;
- c. menghapus hambatan akses hukum; dan
- d. mewujudkan keadilan inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Bentuk fasilitasi Bantuan Hukum dalam bentuk advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pemberian informasi dan konsultasi hukum tentang hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum;
- b. pendampingan hukum dalam proses perdata dan pidana;
- c. pembelaan hukum dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan;
- d. mediasi atau negosiasi hukum atas nama Penyandang Disabilitas;
- e. penyusunan dokumen hukum berupa surat kuasa, perjanjian, pernyataan, atau dokumen lain yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- f. pengaduan atau pelaporan pelanggaran hukum terhadap hak Penyandang Disabilitas kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait.

Pasal 20

Tata cara pemberian fasilitasi Bantuan Hukum dalam bentuk advokasi hukum dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan, oleh Penyandang Disabilitas, pendamping, keluarga, atau organisasi Penyandang Disabilitas;
- b. pendaftaran dan verifikasi permohonan oleh Bagian, dan Dinas;
- c. penilaian kelayakan permohonan berdasarkan jenis perkara, urgensi, dan kebutuhan Aksesibilitas;
- d. penunjukan Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat yang telah terakreditasi dan memiliki pemahaman tentang Disabilitas;
- e. pelaksanaan advokasi hukum, termasuk penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas selama proses hukum berlangsung; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan advokasi hukum, Pemerintah Daerah memastikan:

- a. tersedianya sarana dan prasarana Aksesibilitas hukum berupa:
 1. juru bahasa isyarat;
 2. dokumen braille; atau
 3. pendamping komunikasi;
- b. Penghormatan terhadap prinsip non-Diskriminasi dan kesetaraan di depan hukum; dan
- c. perlindungan terhadap martabat dan kehormatan Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Tata Cara Menyediakan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas
Dalam Setiap Pemeriksaan Pada Setiap Lembaga Penegak Hukum
Dalam Hal Keperdataan dan/atau Pidana Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 22

Pelaksanaan kewajiban menyediakan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi Bantuan Hukum berupa:

- a. pendampingan;
- b. konsultasi; dan
- c. advokasi hukum.

Pasal 23

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. pendampingan komunikasi;
 - b. pendampingan psikologis; dan
 - c. pendampingan sosial.
- (2) Pendampingan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan untuk memahami pertanyaan dan menyampaikan jawaban kepada aparat penegak hukum.
- (3) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan emosional dan mental selama proses pemeriksaan berlangsung.
- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan dalam mengakses layanan hukum serta berkoordinasi dengan keluarga, petugas, atau lembaga terkait.

Pasal 24

- (1) Tata cara pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan pendampingan oleh Dinas berdasarkan laporan atau informasi dari lembaga penegak hukum;
 - b. penunjukan pendamping oleh Dinas;
 - c. penyediaan pendamping saat pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan pendampingan sebagai bentuk evaluasi dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
 - a. tenaga pendamping Disabilitas;
 - b. pekerja sosial;
 - c. psikolog;
 - d. juru bahasa isyarat; atau
 - e. relawan terlatih.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan kuasa hukum, dan kehadirannya tidak menggantikan kebutuhan Penyandang Disabilitas atas Bantuan Hukum oleh Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.
- (4) Biaya penyediaan pendampingan ditanggung oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pemberian informasi hukum secara lisan dan/atau tertulis kepada Penyandang Disabilitas terkait hak dan kewajiban hukum dalam perkara yang dihadapi;
 - b. penjelasan prosedur dan proses hukum yang sedang atau akan dijalani oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. bimbingan dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk pemahaman terhadap risiko hukum suatu tindakan; dan

- d. penyaluran pertanyaan atau permintaan klarifikasi hukum kepada pihak berwenang atas nama Penyandang Disabilitas.
- (2) Tata cara pelaksanaan fasilitasi konsultasi hukum dilakukan melalui tahapan:
 - a. permintaan konsultasi oleh Penyandang Disabilitas, keluarganya, atau pendampingnya kepada Dinas dan Bagian;
 - b. penjadwalan konsultasi oleh Dinas dan Bagian dengan menunjuk petugas atau pihak yang kompeten;
 - c. pelaksanaan konsultasi secara langsung, daring, atau melalui media komunikasi lain yang aksesibel, disertai penyediaan Akomodasi yang Layak berupa juru bahasa isyarat atau media braille; dan
 - d. pencatatan hasil konsultasi untuk mendukung proses hukum dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa memungut biaya kepada Penyandang Disabilitas dan bersifat non-litigasi.

Pasal 26

- (1) Advokasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum;
 - c. penyusunan dokumen hukum yang diperlukan untuk keperluan pembelaan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. pengajuan permohonan hukum atas nama Penyandang Disabilitas untuk perlindungan, keringanan, atau penyesuaian proses hukum; dan
 - e. koordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan terpenuhinya prinsip non-Diskriminasi dan Akomodasi yang Layak selama proses hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan;
- (3) Pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hak Penyandang Disabilitas sebagai tersangka, terdakwa, penggugat, tergugat, saksi, atau pihak lainnya dalam perkara keperdataan dan/atau pidana.

Pasal 27

- (1) Tata cara pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum dilakukan melalui tahapan:
 - a. permintaan atau penunjukan pemberi advokasi hukum oleh Penyandang Disabilitas, keluarganya, pendampingnya, atau berdasarkan pemberitahuan dari lembaga penegak hukum;
 - b. verifikasi dan penilaian kebutuhan advokasi hukum oleh Dinas dan Bagian;
 - c. penunjukan Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum;
 - d. pelaksanaan advokasi hukum secara langsung kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan advokasi hukum kepada Dinas dan Bagian untuk menjamin akuntabilitas dan perlindungan berkelanjutan.
- (2) Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni yang telah terakreditasi dan memiliki pemahaman mengenai isu Disabilitas untuk memberikan advokasi hukum.
- (3) Pelaksanaan advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan memperhatikan kebutuhan Akomodasi yang Layak, termasuk juru bahasa isyarat, media braille dan pendamping komunikasi.

Paragraf 3
Tata Cara Menyediakan Bantuan Hukum Kepada Penyandang
Disabilitas Yang Mempunyai Masalah Dengan Hukum

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam menyediakan Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi dan melakukan pendataan kasus Penyandang Disabilitas;
- b. menentukan penyedia Bantuan Hukum;
- c. menyediakan pendanaan untuk Bantuan Hukum; dan
- d. melakukan pendampingan hukum.

Pasal 29

- (1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh Penyandang Disabilitas, keluarga, pendamping, atau lembaga yang mewakilinya kepada Bupati melalui kepala Bagian.
- (2) Permohonan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dan wajib dicatat dalam register permohonan.

Pasal 30

- (1) Bagian melakukan verifikasi dan registrasi terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jenis perkara; dan
 - c. kebutuhan khusus untuk mendukung Aksesibilitas.
- (3) Hasil verifikasi menjadi dasar penetapan pemberian Bantuan Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pendamping Hukum ditunjuk dari:
 - a. Advokat;
 - b. Paralegal; atau
 - c. Lembaga Bantuan Hukum.
- (2) Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Bantuan Hukum diberikan dalam bentuk:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. advokasi hukum di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Akomodasi yang Layak sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pemberian Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Tata Cara Melakukan Sosialisasi Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat dan Aparatur Negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 34

Pelaksanaan kewajiban melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yakni melalui:

- a. penyuluhan;
- b. seminar; atau
- c. publikasi.

Pasal 35

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan dari unsur Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan seminar dapat menghadirkan narasumber dari akademisi, praktisi hukum dan aktivis Disabilitas.
- (3) Materi seminar dapat meliputi aspek perlindungan hukum termasuk hak dasar Penyandang Disabilitas dan prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran.
- (4) Setelah pelaksanaan seminar, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dilaksanakan melalui :
 - a. media cetak; dan
 - b. media elektronik.
- (2) Publikasi melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. brosur;
 - b. leaflet;

- c. poster; atau
 - d. publikasi lainnya yang disebar di tempat umum.
- (3) Publikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
- a. website;
 - b. media sosial;
 - c. video edukasi yang diunggah di *platform online*; atau
 - d. siaran radio dan televisi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Fasilitas Penyediaan Akomodasi yang Layak
Bagi Penyelenggara Pendidikan Swasta

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak bagi penyelenggara pendidikan swasta untuk:
 - a. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif;
 - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif; dan
 - c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan swasta yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitas secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyediaan Dukungan Anggaran dan/atau Bantuan Pendanaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a bagi penyelenggara pendidikan swasta.
- (2) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan dukungan layanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;

- b. menyusun program dan kegiatan serta mengalokasi anggaran;
 - c. menetapkan persyaratan lembaga pendidikan swasta yang berhak menerima dukungan anggaran;
 - d. menyusun tata cara pengajuan;
 - e. melakukan verifikasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; dan
 - f. menetapkan penerima dan besaran dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk dukungan dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah atau Bantuan Sosial.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun pedoman teknis cara menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

Dalam hal jenis dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah terintegrasi dalam program Sigi Masagena atau Sigi Masagena Plus, ketentuannya mengacu pada Peraturan Daerah tentang Sigi Masagena atau Sigi Masagena Plus.

Paragraf 3 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 41

Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh lembaga pendidikan swasta;
- b. kebutuhan sarana dan prasarana diidentifikasi berdasarkan:
 - 1. jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - 2. jenis Disabilitas; dan
 - 3. kondisi sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyusun rencana program/kegiatan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan hasil identifikasi dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten;
- d. memasukkan kebutuhan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- e. menetapkan kriteria lembaga pendidikan swasta penerima sarana dan prasarana;
- f. menetapkan penyelenggara pendidikan swasta sebagai penerima bantuan sarana dan prasarana dengan Keputusan Bupati; dan
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diberikan.

Pasal 42

Kriteria lembaga pendidikan swasta penerima sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi:

- a. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan layanan pendidikan yang ramah dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
- c. memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas yang terdata secara resmi;

- d. memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung Aksesibilitas;
- e. bersedia memanfaatkan bantuan sarana dan prasarana sesuai peruntukannya; dan
- f. bersedia dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Penyiapan dan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43

Fasilitasi penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c bagi penyelenggara pendidikan swasta yang melayani peserta didik Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan inklusif pada penyelenggara pendidikan swasta;
- b. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop dan pengembangan kompetensi;
- c. menugaskan dan/atau rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan pada penyelenggara pendidikan swasta; dan
- d. memastikan pendidik dan tenaga kependidikan yang ditempatkan menjalankan tugas sesuai tujuan pendidikan inklusif.

Paragraf 5

Penyediaan Kurikulum

Pasal 44

Fasilitasi penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d yang aksesibel dan inklusif bagi penyelenggara pendidikan swasta dilakukan melalui tahapan:

- a. menyediakan bahan ajar;
- b. menyediakan instrumen penilaian; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

Penyediaan bahan ajar dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dan huruf b disesuaikan berdasarkan tingkat kedisabilitasannya.

Pasal 46

- (1) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas kurikulum dalam memenuhi kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara pendidikan swasta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan evaluasi penyediaan kurikulum yang bersumber dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan berdasarkan kunjungan lapangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan fasilitasi penyediaan kurikulum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Bagi Perusahaan Swasta Yang
Tidak Menyediakan Akomodasi yang Layak dan Fasilitas Yang
Mudah Diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan Perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal melalui:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan minimal melalui:
 - a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan

- d. mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan operasional;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 49

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a diberikan kepada Perusahaan swasta paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu untuk:

- a. teguran tertulis pertama tenggang waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak surat teguran diterima; dan
- b. teguran tertulis kedua tenggang waktu 14 (empat belas) Hari setelah jangka waktu surat teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan.

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b diberikan setelah surat teguran pertama dan surat teguran kedua tidak diindahkan dan Perusahaan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran tertulis tersebut.
- (2) Jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya teguran tertulis berakhir.
- (3) Penghentian sementara kegiatan operasional dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (4) Selama masa sanksi penghentian sementara kegiatan operasional, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan operasional sampai Perusahaan memenuhi kewajiban menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c diberikan apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban setelah dikenakan penghentian sementara kegiatan operasional.
- (2) Pembekuan perizinan berusaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis sesuai jenis usahanya.
- (3) Selama masa pembekuan, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha yang tercantum dalam izin usaha sampai kewajibannya dipenuhi.
- (4) Pembekuan perizinan berusaha dapat dicabut dan izin usaha diaktifkan kembali setelah Perusahaan:
 - a. memenuhi seluruh kewajiban sesuai ketentuan; dan

- b. mendapatkan verifikasi tertulis dari Perangkat Daerah teknis yang menyatakan bahwa Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses telah disediakan sesuai standar.

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d diberikan apabila Perusahaan tidak memenuhi kewajiban setelah dikenakan pembekuan perizinan berusaha.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi dari perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Perusahaan yang dicabut perizinan berusuhanya tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha dan tidak dapat mengajukan izin usaha baru untuk kegiatan yang sama selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan Yang Memastikan Pemberian Kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 53

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:

- a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 54

Standar sarana dan prasarana pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi:

- a. jalur masuk dan keluar bebas hambatan, termasuk ramp, jalur datar, dan pegangan tangan;
- b. pintu, lorong, dan ruang ibadah yang memungkinkan pengguna kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya;
- c. tempat wudhu, kamar kecil, dan tempat bersuci yang dilengkapi pegangan dan ruang gerak yang cukup;
- d. area parkir khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- e. penerangan dan kontras warna yang memadai untuk memudahkan Penyandang Disabilitas sensorik;
- f. penyampaian informasi keagamaan dalam bentuk tertulis, audio, atau visual yang mudah diakses;
- g. ketersediaan layanan bahasa isyarat atau terjemahan untuk jamaah tunarungu;
- h. materi ibadah dalam format braille, audio, atau digital;
- i. petunjuk arah dan papan informasi dengan huruf timbul dan simbol internasional Disabilitas;
- j. petugas atau relawan yang dilatih dalam memberikan pelayanan ramah Penyandang Disabilitas;

- k. penyediaan pendamping bagi Penyandang Disabilitas yang memerlukan bantuan dalam menjalankan ibadah; dan
- l. jalur evakuasi dan prosedur tanggap darurat yang memperhatikan keselamatan Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam

Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:
 - a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk:
 - 1. melakukan kegiatan wisata;
 - 2. melakukan usaha pariwisata;
 - 3. menjadi pekerja pariwisata; dan
 - 4. berperan dalam kelembagaan pariwisata dan/atau berpartisipasi dalam proses pembangunan pariwisata;
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan; dan
 - d. memperoleh informasi terpadu tentang fasilitas dan program kebudayaan/pariwisata yang aksesibel melalui saluran resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata minimal meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk:
 - 1. mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra;
 - 2. memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat; dan
 - 3. memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas minimal meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, dengan koordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial untuk pemetaan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun rencana kegiatan seni budaya yang inklusif terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan pendataan dan pemetaan potensi, minat, dan bakat seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan Aksesibilitas yang diperlukan bagi Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi;
 - d. melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga seni, dan komunitas budaya dalam penyusunan dan pelaksanaan program;
 - e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggara kegiatan seni budaya mengenai pentingnya partisipasi Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana yang ramah Penyandang Disabilitas di lokasi kegiatan;
 - g. menyediakan dukungan transportasi, akomodasi, dan pendampingan sesuai kebutuhan;
 - h. menyediakan media informasi dan komunikasi dalam format yang dapat diakses, termasuk bahasa isyarat, huruf braille, atau teks mudah dibaca;
 - i. memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Disabilitas sebagai peserta, penampil, atau penonton kegiatan seni budaya;
 - j. memastikan kegiatan seni budaya berlangsung aman, nyaman, dan nondiskriminatif bagi Penyandang Disabilitas;
 - k. memberikan penghargaan atas prestasi dan kontribusi seni budaya yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas.
 - l. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kegiatan seni budaya inklusif;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan pada kegiatan berikutnya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata menyusun pedoman teknis pemberian penghargaan atas prestasi dan kontribusi seni budaya yang dihasilkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kegiatan seni budaya yang diperuntukkan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penghormatan terhadap hak berkesenian.
- (2) Pengembangan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan potensi, minat, dan bakat seni budaya Penyandang Disabilitas;
 - b. memetakan jenis seni budaya yang sesuai dengan ragam dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. menyusun rencana program pengembangan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan Daerah;
 - d. mengembangkan program pembinaan dan pelatihan secara berkala melalui sanggar, lembaga pendidikan, atau komunitas seni inklusif;

- e. melibatkan seniman, budayawan, lembaga pendidikan, dan organisasi Penyandang Disabilitas sebagai mitra pelaksana;
- f. menyediakan tempat latihan dan pertunjukan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyediakan peralatan seni budaya yang sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- h. mengalokasikan anggaran dan/atau bantuan pendanaan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik sebagai bentuk apresiasi, motivasi, dan Pelindungan hak berkesenian.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan jenis, kategori dan kriteria penghargaan karya seni terbaik bagi seniman Penyandang Disabilitas;
 - b. mengumumkan secara terbuka penerimaan pendaftaran karya seni dari seniman Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan verifikasi administratif atas identitas dan karya seni yang diajukan;
 - d. membentuk tim penilai yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait, praktisi seni, akademisi, dan perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan penilaian karya seni berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - f. menyusun daftar nominasi penerima penghargaan berdasarkan hasil penilaian;
 - g. menetapkan penerima penghargaan melalui Keputusan Bupati;
 - h. menyampaikan pengumuman secara resmi kepada penerima penghargaan; dan
 - i. memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat, piala, piagam, atau hadiah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata menyusun pedoman teknis mengenai jenis, kategori dan kriteria penghargaan karya seni terbaik bagi seniman Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberian Advokasi Sosial

Pasal 59

- Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.

Pasal 60

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilaksanakan minimal melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. Bantuan Hukum.

Pasal 61

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. Pemenuhan hak.

Pasal 62

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. informasi dan edukasi; dan
 - c. akses informasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. workshop, seminar dan pelatihan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - b. penyebaran leaflet dan sejenisnya.
- (3) Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. website;
 - b. media sosial; atau
 - c. saluran komunikasi lainnya,yang ramah Disabilitas.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. akses informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - b. penyediaan berbagai format berupa:
 1. braille;
 2. audio; dan
 3. teks besar.

Pasal 63

- (1) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengaduan;
 - b. pendampingan hukum;
 - c. mediasi dan konsiliasi; dan
 - d. tidak lanjut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. saluran pengaduan;

- b. mekanisme penanganan pengaduan; dan
- c. jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas dan/atau Bagian sesuai dengan kewenangan dan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau penyedia layanan hukum lainnya.
- (4) Perangkat Daerah dan Bagian menyusun pedoman teknis pembelaan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pedoman teknis pembelaan hak dan kewajiban Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana, prasarana dan lingkungan yang ramah Disabilitas pada:
 - 1. fasilitas umum;
 - 2. transportasi;
 - 3. perumahan; dan
 - 4. tempat kerja;
- b. penyediaan teknologi bantu, alat atau fasilitas penunjang aktivitas;
- c. penyesuaian layanan publik, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan agar dapat diakses sesuai kebutuhan ragam Disabilitas;
- d. pemberian kesempatan yang setara dalam:
 - 1. pendidikan;
 - 2. pelatihan;
 - 3. pekerjaan; dan
 - 4. kegiatan sosial budaya; dan
- e. pemberian keringanan, kemudahan, dan prioritas akses di bidang layanan publik, usaha, dan program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Standar Infrastruktur Yang Ramah Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.

Pasal 66

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a berfungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; dan
 - d. sosial dan budaya.

- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (3) Bangunan gedung berupa kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan pusat Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas.
- (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. ramp dengan kemiringan maksimal 1:12;
 - b. lift aksesibel dengan menggunakan tombol braille dan audio;
 - c. toilet khusus Disabilitas ruang cukup, pegangan tangan;
 - d. pintu otomatis atau engsel yang ringan;
 - e. jalur pemandu taktil untuk Disabilitas netra;
 - f. tangga dengan railing ganda;
 - g. area parkir khusus Disabilitas;
 - h. meja pelayanan ramah kursi roda dengan tinggi maksimal 80 cm;
 - i. alarm darurat dengan sinyal suara dan cahaya; dan
 - j. ruang tunggu yang ramah Aksesibilitas.

Pasal 67

Fasilitas dan Aksesibilitas yang tersedia di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. trotoar lebar minimal 1,5 m, bebas hambatan;
- b. jalur pemandu taktil;
- c. rampa pada trotoar dan perpotongan jalan;
- d. zebra cross dengan permukaan berbeda/timbul;
- e. sinyal suara dan lampu di lampu lalu lintas;
- f. penutup saluran aman untuk tongkat bantu;
- g. marka dan rambu visual kontras; dan
- h. tempat duduk berjarak wajar sepanjang trotoar.

Pasal 68

Fasilitas dan Aksesibilitas yang tersedia dipermukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. jalan lingkungan datar dan cukup lebar;
- b. rampa di setiap undakan atau akses ke rumah;
- c. pintu masuk tanpa ambang tinggi *threshold* <2 cm;
- d. kamar mandi dan toilet ramah Disabilitas;
- e. pencahayaan dan ventilasi memadai;
- f. tersedianya rumah tipe universal design untuk lansia dan Disabilitas;
- g. papan nama rumah dengan huruf besar atau braille; dan
- h. akses menuju fasilitas umum yang mudah dijangkau.

Pasal 69

Fasilitas dan Aksesibilitas yang tersedia di area pertamanan dan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. jalur pejalan kaki lebar dan stabil;
- b. rampa akses ke taman dan shelter;
- c. bangku taman ramah Disabilitas dengan ruang kursi roda di sampingnya;
- d. toilet umum aksesibel;
- e. petunjuk arah dan peta taman dengan tulisan besar dan braille;
- f. tempat sampah dan keran air yang bisa dijangkau dari kursi roda;
- g. area refleksi/santai yang tenang dan teduh; dan
- h. untuk pemakaman jalur menuju makam harus cukup lebar dan tidak licin.

Bagian Kesembilan
Besar dan Jenis Konsesi Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf n bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka menjamin kesetaraan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah bagi usaha atau kegiatan yang dikelola oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian subsidi atau dukungan pendanaan atas kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas prioritas dan kemudahan akses dalam Pelayanan Publik.
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan pemberian keringanan dan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Besaran Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

BABIII
PEMBERDAYAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalan potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 72

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. akses terhadap pendidikan dan Pelatihan Kerja yang inklusif dan terjangkau;
 - b. akses terhadap fasilitas kesehatan, Rehabilitasi, dan layanan sosial;
 - c. akses terhadap permodalan, perbankan, dan layanan keuangan mikro;
 - d. akses terhadap sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. akses terhadap informasi peluang kerja, peluang usaha, dan kemitraan usaha.

- (2) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. bantuan modal awal atau tambahan modal usaha;
 - b. bantuan alat dan bahan kerja sesuai bidang usaha yang dijalankan;
 - c. pelatihan manajemen usaha dan pemasaran produk;
 - d. pendampingan usaha oleh Perangkat Daerah atau lembaga mitra; dan
 - e. fasilitasi promosi dan pemasaran hasil usaha Penyandang Disabilitas melalui pameran, *platform* daring, atau kemitraan dengan sektor swasta/badan usaha milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberian akses dan bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ragam dan derajat kedisabilitasan penerima;
 - b. potensi ekonomi lokal;
 - c. keberlanjutan usaha; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PERUSAHAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Perusahaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan berusaha;
 - b. penghargaan; dan
 - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Pasal 74

- (1) Pemberian Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dapat berupa :
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. prioritas atau kemudahan dalam proses perizinan berusaha;
 - c. penghargaan atau sertifikat sebagai Perusahaan inklusif; dan/atau
 - d. bentuk Insentif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas yang diberdayakan;
 - b. keberlanjutan dan keamanan lingkungan kerja;
 - c. komitmen jangka panjang Perusahaan dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
 - a. melakukan kerja sama Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian; dan
 - c. piala kemanusiaan.

Pasal 76

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. usulan pemberian penghargaan dapat diajukan oleh Perangkat Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas atau pihak terkait lainnya kepada Bupati;
 - b. verifikasi dan penilaian dilakukan berdasarkan kriteria meliputi:
 1. dampak positif terhadap Penyandang Disabilitas;
 2. keberlanjutan kegiatan atau program;
 3. inovasi dan keteladanan; dan
 4. kesesuaian dengan nilai inklusif dan non-diskriminatif;
 - c. verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh tim pemberian penghargaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyampaian penghargaan dilakukan dalam acara ulang tahun Kabupaten atau ulang tahun yang berkenaan dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemberian penghargaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf c.

BAB VI PEDOMAN TEKNIS

Pasal 77

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diintegrasikan ke dalam 1 (satu) Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt.I
Nip. 197212052002121007

